



①

**PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**TERPADU SATU PINTU**

Jl. Mayjend Sungkono Km.2 Telp/Fax : (0281) 891034 Fax 893235 Purbalingga 53371

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 503/756.1 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal perlu diatur lebih lanjut mengenai standar operasional dan prosedur pelayanan perizinan di bidang penanaman modal dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga tentang Standar Operasional Prosedur Izin Prinsip Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

- 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
  5. Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  9. Peraturan Kepala BKPM Nomor . 14 Tahun 2015 ttg Pedoman Dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga;
  13. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 81 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Standar Operasional Prosedur Izin Prinsip Penanaman Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.
2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan adalah Kepala Bidang Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.



3. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan adalah Kepala Seksi Pelayanan Perizinan pada Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.
4. Kepala Seksi Pelayanan Non Perizinan adalah Kepala Seksi Pelayanan Non Perizinan pada Bidang Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.
5. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin dari Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha

KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses penyelesaian pelayanan Izin Prinsip Penanaman Modal.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 4 Oktober 2017

Kepala DPMPTSP  
Kabupaten Purbalingga,  
  
Drs. Djarot Sepan Rijadi  
Pembina Utama Muda  
NIP : 19590407 198603 1 011



Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Purbalingga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga;
3. Asisten Administrasi Sekda Kabupaten Purbalingga;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Purbalingga.

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL

- I. Izin Prinsip Penanaman Modal
  - A. Deskripsi  
Izin dari Pemerintah, Pemda Provinsi, Pemda Kabupaten/Kota yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha
  - B. Dasar hukum  
Peraturan Kepala BKPM No. 14 Tahun 2015 Tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal
  - C. Pihak yang terkait
    1. Kepala Dinas;
    2. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan;
    3. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan;
  - D. Formulir yang digunakan
    1. Surat Permohonan Izin Prinsip;
  - E. Dokumen yang dilampirkan oleh Pemohon
    1. Surat dari instansi pemerintah negara yang bersangkutan atau surat yang dikeluarkan oleh kedutaan besar/kantor perwakilan negara yang bersangkutan di Indonesia untuk pemohon adalah pemerintah negara lain;
    2. Rekaman paspor yang masih berlaku untuk pemohon adalah perseorangan asing;
    3. Rekaman anggaran dasar dalam bahasa Inggris atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia dari penerjemah tersumpah untuk pemohon adalah untuk badan usaha asing;
    4. Rekaman KTP yang masih berlaku untuk pemohon adalah perseorangan Indonesia;
    5. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya beserta pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM untuk pemohon adalah badan usaha Indonesia;
    6. Rekaman NPWP baik untuk pemohon adalah perseorangan Indonesia maupun badan usaha Indonesia;
    7. Permohonan pendaftaran ditandatangani di atas meterai cukup oleh seluruh pemohon (bila perusahaan belum berbadan hukum atau oleh direksi perusahaan, bila perusahaan sudah berbadan hukum);
    8. Surat kuasa asli bermeterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan;
  - F. Dokumen yang dihasilkan
    1. Surat Keputusan Izin Prinsip Penanaman Modal;
  - G. Prosedur kerja  
Permohonan pendaftaran dapat diajukan oleh:
    1. pemerintah negara lain dan/atau warga negara asing dan/atau badan usaha asing
    2. pemerintah negara lain dan/atau warga negara asing dan/atau badan usaha asing bersama dengan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia
    3. perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan usaha lainnya
  - H. Jangka waktu penyelesaian  
Paling lama 2 (Dua) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap.

Kepala DPMPSTP  
Kabupaten Purbalingga,  
  
Drs. Djardj Sopan Rijadi  
Pembina Utama Muda  
NIP : 19590407 198603 1 001